



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yusuf bin Maysaroh Munir;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/11 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lahat Tengah Nomor 6 RT 01 RW 01 Kelurahan
Lahat Tengah, Kecamatan Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Reny Sofiawati, S.H., Nopi Mirzayanah, S.H.I., M.H., Lia Suzana, S.H., Rusdi Hartono Somad, S.H., M.Husni Chandra, S.H., M.Hum, Raju Diagunsyah, S.H., , Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Bandar Jaya No. 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. Jang Hadi Tanggal 30 Mei 2007.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah An. Jang Hadi tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Razak Zin Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Hartamani Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Burlian Tanggal 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Iduwar Tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nama Darwan 2007;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi Asli Pembayaran Sebidang Tanah Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar);
 - 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 mei 2019;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Rekening koran Tahapan Bank Bca Cabang Sawah Besar Tanggal 10-05-2019 Periode 01/2013-06/2013 Dengan Nomor Rekening: 02840024663 An. Dandy Haryanto Nicholas
(dilampirkan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa YUSUF BIN H. MAYSAROH MUNIR);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat berupa:

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.

Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.

Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.

Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF

yang dapat menimbulkan sesuatu hak atas tanah atas nama JANG HADI, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya untuk jual beli tanah milik saksi DANDY atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian terhadap saksi DANDY HARYANTO NICHOLAS, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata “siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya”, atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata “ Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah” dan dijawab terdakwa “ dem kalu dak galak” kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira ditahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli.

Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa

2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
- 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
- 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
- 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
- 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
- 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
- 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yaitu surat berupa :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF

jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dari saksi DANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata “siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya”, atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata “ Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah” dan dijawab terdakwa “ dem kalu dak galak” kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira ditahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli.

Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa

2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
- 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
- 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
- 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
- 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
- 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
- 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yaitu berupa :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYENAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya menimbulkan kerugian terhadap saksi DANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual



tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata “siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya”, atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata “ Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah” dan dijawab terdakwa “ dem kalu dak galak” kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.



4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.

5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira tahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli.

Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa
2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
 - 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
 - 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
 - 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
 - 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
 - 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
 - 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa YUSUF Bin MAYSAROH MUNIR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan November 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yaitu berupa :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.
3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.
4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.
5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF

jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi DANDY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pertengahan tahun 2009 saksi ROSYENAWATI Als ONCE yang bekerja sebagai tim pembebasan lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) berkomunikasi dengan terdakwa yang merupakan calo dalam pengurusan

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan di Kabupaten Lahat meminta kepada terdakwa untuk dicarikan lahan untuk PT.BAU, mendengar permintaan saksi ONCE tersebut terdakwa mulai mencari masyarakat di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat yang mau menjual tanah, dalam proses pencarian tersebut terdakwa mendengar bahwa saksi DANDY ada berniat untuk menjual lahan milik saksi DANDY yang dibeli dari JANG HADI, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 18/1b.SPPH/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2007, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi ONCE dan memberitahukan bahwa saksi DANDY ada memiliki sebidang tanah atas nama JANG HADI yang akan dijual, selanjutnya atas informasi dari terdakwa saksi ONCE lalu mengajak terdakwa untuk bertemu, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak ARIFIN yang merupakan orang suruhan saksi DANDY untuk bernegosiasi tentang harga jual tanah tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) terdakwa lalu mengajak ARIFIN meminta identitas ARIFIN untuk dibuatkan surat jual beli, akan tetapi dikarenakan ARIFIN tidak memiliki Kartu identitas yang berdomisili di Kabupaten LAHAT, maka saksi ONCE menolaknya dan berkata "siapkanlah surat-suratnya jika memang dibeli oleh PT. BAU melalui saya", atas inisiatif dari terdakwa, terdakwa lalu menghubungi saksi HERMAN dan membuat surat sporadik dan surat pengakuan hak tanah milik saksi DANDY tersebut menjadi surat milik saksi HERMAN, melihat hal tersebut saksi HERMAN menolaknya dan berkata " Jib, ngapo kabah buat surat namo aku, padahal aku dak katek tanah" dan dijawab terdakwa " dem kalu dak galak" kemudian terdakwa menghubungi saksi YUSUF dan merubah surat tersebut dengan nama YUSUF, setelah sepakat akhirnya saksi YUSUF pulang.

Bahwa sekira tanggal 25 November 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi YUSUF dan meminta saksi YUSUF untuk datang ke kantor PT. BAU di Perumnas Blok C Desa Bandar Jaya, untuk menandatangani surat surat yaitu :

1. Surat pernyataan pengakuan Hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat nomor : 65/LB/XI/2009, tanggal 25 November 2009.
2. Surat Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF bidang tanah yang terletak di Jalan Perangai Desa Lebak

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha yang didaftarkan di kantor kantor Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat.

3. Surat Pernyataan pengakuan fisik bidang tanah (sporadik) hak tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

4. Surat Jual beli tanah tanggal 25 November 2009 antara YUSUF dengan ROSYNAWATI bidang tanah yang terletak di Jalan Perigi Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat seluas 0,7 Ha.

5. Surat Pernyataan tanggal 25 November 2009 atas nama YUSUF.

Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2010 terhadap bidang tanah yang sudah diubah oleh terdakwa menjadi atas nama saksi YUSUF dibayar oleh saksi ONCE kepada terdakwa dan bukan kepada saksi YUSUF, atas uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) diserahkan oleh terdakwa kepada ARIFIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Dan terkait surat-surat asli atas nama JANG HADI belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ONCE

Bahwa sekira tahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi ONCE dikarenakan bidang tanah atas nama JANG HADI yang dijual terdakwa kepada saksi ONCE di klaim oleh saksi JEMMY dan saksi WANSAH yang merupakan kuasa saksi DANDY untuk menjualkan 16 persil tanah milik saksi DANDY, yang mana satu persil dengan surat asli atas nama JANG HADI masih dipegang oleh saksi WANSAH dan saksi JEMMY, atas klaim saksi WANSAH dan saksi JEMMY tersebut saksi ONCE meminta terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa setelah negosiasi antara terdakwa dengan saksi WANSAH dan saksi JEMMY, terdakwa meminta semua fotocopy persil tanah milik saksi DANDY untuk dilakukan negosiasi penjualan tanah milik saksi DANDY, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan terdakwa meminta 16 (enam belas) persil surat tanah asli milik saksi DANDY kepada saksi WANSAH dan saksi JEMMY dengan menggunakan tanda terima.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan negosiasi terhadap 14 (empat belas) persil surat kepada saksi ONCE, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ONCE dan persetujuan dari PT. BAU, saksi ONCE hanya sepakat untuk membeli 7 (tujuh) persil, dan melakukan negosiasi harga terhadap 7 (tujuh) persil tersebut sebesar Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi ONCE dengan pembayaran yaitu dengan memberikan cek sebesar Rp. 585.014.000,- (lima

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk saksi DANDY, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk terdakwa dan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 284.002.4663 sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sepakat sekira tanggal 17 Mei 2013 dibuatlah surat jual beli.

Bahwa saksi ONCE telah membeli sebanyak 8 (delapan) persil tanah dari saksi DANDY melalui terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) surat asli belum diserahkan oleh terdakwa

2. 7 (tujuh) persil tanah atas nama sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) persil tanah atas nama MADELI
- 2) 1 (satu) persil tanah atas nama BURHAN/SAHAR
- 3) 1 (satu) persil tanah atas nama IRUWAN
- 4) 1 (satu) persil tanah atas nama TUHIRMAN
- 5) 1 (satu) persil tanah atas nama SUKRI
- 6) 1 (satu) persil tanah atas nama HARMAN
- 7) 1 (satu) persil tanah atas nama RUSLAN HADI

dengan harga 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa setelah 7 (tujuh) persil tanah diserahkan kepada saksi ONCE, terdakwa menyimpan sisa 7 (tujuh) persil tanah milik saksi DANDY yaitu :

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama JANG HADI.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama RAZAK ZIN
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama HARTAMANI
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama BURLIAN
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama IDUWAR
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama DARWAN
7. Surat pernyataan JUAL BELI atas nama WARNAM

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi WANSAH, saksi JEMMY dan saksi DANDY bahwa PT. BAU telah membeli 14 (empat belas) persil dengan harga Rp. 1.091.000.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), padahal kenyataannya saksi ONCE hanya membayar untuk 8 (delapan) persil tanah milik saksi DANDY dan sisanya dikuasai oleh terdakwa untuk dijual kembali.

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menjual kembali 1 (satu) persil tanah atas nama JANG HADI kepada saksi TARMAN sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi DANDY mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 27 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yusuf bin Maysaroh Munir tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dandy Haryanto Nicholas**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan pemalsuan surat;
 - Bahwa surat yang dipalsukan tersebut merupakan milik Saksi yang dibeli dari Jang Hadi yang ada di Jalan Perangai, Lahat, Sumatera Selatan untuk tujuan membuat ekowisata;
 - Bahwa, surat yang dimaksud adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
 - Bahwa tanah tersebut luasnya 0,7 hektar;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Saksi Muhammad Najib bin Aminudin dan Rosyenawati yang merupakan perwakilan dari PT BAU;
 - Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengakui tanah Saksi tersebut adalah tanah milik Terdakwa yang mana pada akhirnya tanah tersebut dibeli oleh PT BAU;

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada jual beli antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Najib bin Aminudin yang telah menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui Saksi Muhammad Najib bin Aminudin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kuasa menjual kepada Jemmi dan Wansah dan mereka lah yang memberi tahu Saksi bahwa terbit surat atas nama Terdakwa tersebut, namun pada tahun 2012 surat kuasa menjual kepada Jemmi telah dibatalkan;
- Bahwa Saksi Muhammad Najib bin Aminudin yang telah menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Najib bin Aminudin pernah mengirim uang kepada Saksi sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus jutab rupiah) sebagai kompensasi dan uang muka atas tanah Saksi namun Saksi tidak mengetahui tanah yang mana saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu Terdakwa tidak ada membuat surat palsu;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Muhammad Najib bin Aminudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2009, bertempat di Kantor Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat, Terdakwa menandatangani beberapa surat yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009 atas tanah di daerah Merapi, Lebak Budi atas nama Jang Hadi;
- Bahwa tanah dalam surat tersebut adalah milik saksi Dandy Haryanto Nicholas yang dibeli dari Jang Hadi;

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memalsukan surat, Terdakwa hanya mencantumkan tandatangannya saja pada surat yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa PT. BAU saat itu berminat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa SOP dari perusahaan ketika akan menjual atau membeli tanah adalah penjualnya harus memiliki KTP Lahat;
- Bahwa yang hendak menjual tanah milik saksi Dandy Haryanto Nicholas tersebut adalah Aripin, akan tetapi Aripin tidak memiliki KTP Lahat sehingga Aripin meminjam KTP Terdakwa dan dijelaskan oleh Aripin kepada Terdakwa KTP tersebut untuk keperluan jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan KTP-nya kepada Aripin;
- Bahwa saat itu Aripin bilang ada surat kuasa menjual dari saksi Dandy Haryanto Nicholas akan tetapi tidak ditunjukkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada imbalan yang diberikan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Aripin yang datang kepada Saksi dan menawarkan tanah kepada Saksi sebesar tiga puluh satu juta rupiah;
- Bahwa Aripin adalah adik angkat dari saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa saat itu Aripin bilang ada surat kuasa menjual dari saksi Dandy Haryanto Nicholas akan tetapi tidak ditunjukkan;
- Bahwa saksi Dandy Haryanto Nicholas adalah orang Jakarta akan tetapi telah memiliki KTP Lahat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alfian Bin Sarba'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan atas permasalahan tanah yang diakui oleh Terdakwa sehingga terbit surat-surat tanah atas nama Terdakwa, meski tanah yang dimaksud dalam surat tersebut merupakan milik saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa Aripin pernah mengajak Saksi untuk mengukur tanah karena tanah tersebut akan dibebaskan PT BAU;
- Bahwa saat itu Aripin bilang ada surat kuasa menjual dari saksi Dandy Haryanto Nicholas akan tetapi tidak ditunjukkan;

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Aripin dan Saksi pergi ke pembebasan tanah oleh PT BAU dan disana sudah ada Saksi Muhammad Najib bin Aminudin dan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang mau dibebaskan tersebut merupakan tanah milik saksi Dandy Haryanto Nicholas yang dibeli dari Jang Hadi yang berada di Desa Lebak Budi, Lahat akan tetapi saat Saksi menanyakan terkait surat aslinya, dan Aripin mengatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab Aripin;
- Bahwa surat asli tersebut ada di Jakarta dengan saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa Aripin merupakan utusan dari saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa Saksi adalah anak buah dari saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa akhirnya tanah tersebut jadi dijual seluas 0,7 hektar kepada Saksi Muhammad Najib bin Aminudin seharga tiga puluh jutaan;
- Bahwa pada hari penjualan tersebut yaitu pada tahun 2009, dikantor Saksi Najib yang ada di belakang kantor PLN di Lembayung, Lahat telah ada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada surat yang telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Najib bin Aminudin adalah tim pembebasan lahan dari PT BAU;
- Bahwa Aripin merupakan orang Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menandatangani surat tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar tiga puluh juta rupiah tidak dilaporkan Aripin kepada saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa Saksi Muhammad Najib bin Aminudin tidak pernah mentransfer uang kepada saksi Dandy Haryanto Nicholas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat yang Terdakwa tidak mengerti apa isinya pada tahun 2009 di kantor Saksi Muhammad Najib bin Aminudin di belakang kantor PLN, Lahat namun dikarenakan Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membaca dan menulis Terdakwa tidak mengetahui isi surat tersebut dan saat itu Aripin mengatakan bahwa Aripin yang akan bertanggungjawab;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjamkan KTP kepada Saksi Muhammad Najib bin Aminudin dan Aripin untuk melakukan jual beli tanah oleh karena Aripin merupakan orang Sulawesi, Aripin tidak bisa menjual tanah;
- Bahwa tanah yang hendak dijual Aripin kepada PT. BAU adalah tanah milik saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa Aripin ada berjanji akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa saat penandatanganan surat tersebut akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang apapun dari Aripin;
- Bahwa Terdakwa tahu telah melakukan kesalahan karena meminjamkan KTP miliknya untuk disalahgunakan dalam jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat dari perusahaan bahwa untuk menjual tanah harus memiliki KTP Lahat;
- Bahwa Terdakwa percaya kepada Aripin karena Terdakwa melihat surat kuasa menjual kepada Aripin dari saksi Dandy Haryanto Nicholas namun Terdakwa lupa tanggal dan isinya;
- Bahwa saat surat yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut disodorkan kepada Terdakwa, surat tersebut telah ada isinya dan kemudian Aripin berkata, "Tanda tangan lah nanti aku yang tanggung jawab" dan perkataan Aripin tersebut membuat Terdakwa merasa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengenyam bangku kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Saksi Eka Hikmatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa telah dituduh memalsukan surat tanah pada tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari saksi Dandy Haryanto Nicholas;
- Bahwa pada tahun 2008 atau 2009 Saksi Muhammad Najib bin Aminudin menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke kantor Saksi Muhammad Najib bin Aminudin;
- Bahwa saat itu Saksi ikut ke kantor Saksi Muhammad Najib bin Aminudin dan kurang lebih selama 45 menit Terdakwa ada di ruangan Saksi Muhammad Najib bin Aminudin;

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta Saksi Muhammad Najib bin Aminudin untuk menandatangani surat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminjamkan KTP kepada Saksi Muhammad Najib bin Aminudin untuk keperluan jual beli tanah dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa jangan memberikannya akan tetapi Terdakwa tetap mau memberikan KTP miliknya;
- Bahwa ada imbalan yang dijanjikan kepada Terdakwa jika Saksi Muhammad Najib bin Aminudin berhasil melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah orang lain, Terdakwa hanya menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Terdakwa sempat duduk di bangku SMA karena sekolah tempat Terdakwa bisa meluluskan muridnya apabila membayar uang sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah di SMP Taman Siswa dan bisa lulus dari sekolah tersebut karena membayar uang sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. Jang Hadi Tanggal 30 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah An. Jang Hadi tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Razak Zin Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Hartamani Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Burlian Tanggal 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Iduwar Tanggal 28 Juni 2007;

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nama Darwan 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi Asli Pembayaran Sebidang Tanah Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar);
- 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 mei 2019;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Rekening koran Tahapan Bank Bca Cabang Sawah Besar Tanggal 10-05-2019 Periode 01/2013-06/2013 Dengan Nomor Rekening: 02840024663 An. Dandy Haryanto Nicholas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009 atas tanah di daerah Merapi, Lebak Budi merupakan milik saksi Dandy Haryanto Nicholas yang dibeli dari Jang Hadi pada tahun 2007 dengan luas 0,7 Ha untuk tujuan membuat ekowisata;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut untuk keperluan jual beli dengan PT BAU;
- Bahwa awalnya, Terdakwa meminjamkan KTP miliknya kepada Saksi Muhammad Najib bin Aminudin dan Aripin yang mana Aripin mau menjual tanah milik saksi Dandy Haryanto Nicholas kepada PT. BAU melalui Saksi Muhammad Najib bin Aminudin, akan tetapi oleh karena SOP perusahaan mensyaratkan penjual harus memiliki KTP Lahat dan Aripin merupakan orang Sulawesi, maka Aripin meminjam KTP Terdakwa yang merupakan orang Lahat dan mengatakan bahwa Aripin yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa Aripin menjanjikan uang rokok atas penandatanganan surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yusuf bin Maysaroh Munir sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat palsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misal kuitansi, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, misal surat tanda kelahiran, buku tabungan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009 atas tanah di daerah Merapi, Lebak Budi merupakan milik saksi Dandy Haryanto Nicholas yang dibeli dari Jang Hadi pada tahun 2007 dengan luas 0,7 Ha untuk tujuan membuat ekowisata;

Menimbang, bahwa surat-surat yang ditandatangani Terdakwa tersebut untuk keperluan jual beli dengan PT BAU;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa meminjamkan KTP miliknya kepada Saksi Muhammad Najib bin Aminudin dan Aripin yang mana Aripin mau menjual tanah milik saksi Dandy Haryanto Nicholas kepada PT. BAU melalui Saksi Muhammad Najib bin Aminudin, akan tetapi oleh karena SOP perusahaan mensyaratkan penjual harus memiliki KTP Lahat dan Aripin merupakan orang Sulawesi, maka Aripin meminjam KTP Terdakwa yang merupakan orang Lahat

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan bahwa Aripin yang akan bertanggungjawab juga menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa atas penandatanganan surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menerangkan menandatangani surat tersebut namun Terdakwa tidak tahu apa isinya dikarenakan Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis dan Terdakwa merasa dipaksa setelah mendengar Aripin berkata, "Tanda tangan lah nanti aku yang tanggung jawab";

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang tidak memberatkan dirinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan kewajiban menggali kebenaran materiil akan mencari persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga dari persesuaian tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menyatakan pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA kelas 1 yang mana hal tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan Saksi Eka Hikmatullah;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa yang merasa dipaksa, Majelis Hakim mempertimbangkan konsep daya paksa sebagaimana termuat dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan *Memorie van Toelichting* yang memberikan penjelasan daya paksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan. Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., daya paksa harus diartikan sebagai pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Paksaan yang tidak dapat dilawan terbagi menjadi paksaan mutlak yang pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya, dan paksaan relatif yang mana seseorang mendapat pengaruh yang tidak mutlak, artinya orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukannya meskipun pilihannya cukup banyak dipengaruhi oleh pemaksa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ucapan Aripin tersebut telah menyebabkan guncangan jiwa yang sedemikian rupa sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir jernih maupun berada dalam kondisi bahaya apabila tidak melakukan sebagaimana yang diminta, tidak adanya hubungan relasi kuasa yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan tersebut, juga



mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ada dijanjikan uang rokok bila mau menandatangani surat-surat tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang menurut Terdakwa dilakukan karena adanya paksaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak dan yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ketiga dalam pasal ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan pemalsuan surat oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009 atas tanah di daerah Merapi, Lebak Budi merupakan milik saksi Dandy Haryanto Nicholas yang dibeli dari Jang Hadi pada tahun 2007 dengan luas 0,7 Ha, yang mana surat tersebut diketahui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa dan akan digunakan untuk jual beli kepada PT. BAU, akan tetapi Terdakwa tetap mau menandatangani dengan demikian unsur dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa kata 'dapat' dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, sehingga baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup dan kerugian dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil namun juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan di atas, akibat perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat tersebut, akhirnya tanah milik Saksi Dandy Haryanto Nicholas seluas 0,7 hektar terjual kepada PT. BAU melalui Saksi Muhammad Najib bin Aminudin seharga kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Dandy Haryanto Nicholas yang merupakan pemilik tanah tersebut Saksi

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Dandy Haryanto Nicholas mengalami kerugian sekira Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) maka dengan demikian, unsur maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, meskipun ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya ia menyuruh orang lain sehingga di sini setidaknya ada dua orang yaitu yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan yang melakukan perbuatan pidana (pleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah orang yang bersama-sama melakukan, sehingga pelaku perbuatan pidana sedikitnya terdiri dari dua orang yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan hingga melakukan anasir dari peristiwa pidana itu yang sifatnya bukan hanya pembantuan atau perbuatan persiapan saja;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila Terdakwa terbukti memiliki peran dari salah satu yang dimaksud dalam unsur tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani surat tersebut sehingga pada akhirnya surat tersebut terbit dan dapat digunakan untuk jual beli dengan PT. BAU, padahal Terdakwa mengetahui bahwa surat tersebut akan disalahgunakan dalam jual beli tanah, menunjukkan Terdakwa telah turut melakukan perbuatan pemalsuan surat yang membawa kerugian bagi pemiliknya yaitu Saksi Dandy Haryanto Nicholas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap pledooi/pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Chrisinta Dewi Destiana, S.H. berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim tertanggal 20 Juni 2022 berbeda pendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan alasan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 Februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009 atas dasar rasa percaya kepada Aripin, juga pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menandatangani kertas kosong, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Najib bin Aminudin yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa mencantumkan tandatangannya saja pada **surat** yang dipalsukan dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia tidak mengerti isi dari **surat-surat** yang ia tanda tangani karena Terdakwa tidak bisa membaca maupun menulis. Hal ini

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu bertolak belakang dengan keadaan Terdakwa sepanjang persidangan hal mana Terdakwa merupakan seorang yang sehat akalnya dan telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan apabila Terdakwa mengeyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas namun tidak tamat dan Terdakwa juga menyatakan telah melakukan kesalahan karena meminjamkan KTP miliknya hingga terbit surat-surat *a quo* untuk disalahgunakan dalam jual beli tanah meski Terdakwa memiliki kehendak yang bebas untuk tidak menandatangani surat-surat dimaksud namun tetap memutuskan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Ketua berpendapat pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum sepanjang mengenai hal tersebut tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa delik pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur *maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian* sehingga menurut pendapat Hakim Ketua merupakan delik materiil, maka akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut patut pula menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menandatangani dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009, Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 Februari 2013, Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009 sebagaimana dipertimbangkan di atas mengakibatkan terwujudnya jual beli atas tanah dimaksud dengan PT. BAU seharga kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merugikan Saksi Dandy Haryanto Nicholas;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berkaitan dengan beralihnya kepemilikan tanah, yang mana menurut Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H. dalam jurnalnya yang berjudul "*Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*", tanah merupakan sumber penghidupan karena dari tanah mengalir semangat harga diri, kemakmuran, kekuasaan, dan kesakralan. Oleh karenanya setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah lebih berat yaitu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. Jang Hadi Tanggal 30 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah An. Jang Hadi tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Razak Zin Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Hartamani Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Burlian Tanggal 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Iduwar Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nama Darwan 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi Asli Pembayaran Sebidang Tanah Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar);

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 mei 2019;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Rekening koran Tahapan Bank Bca Cabang Sawah Besar Tanggal 10-05-2019 Periode 01/2013-06/2013 Dengan Nomor Rekening: 02840024663 An. Dandy Haryanto Nicholas

karena sudah selesai dipergunakan dalam kepentingan pembuktian persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yusuf bin Maysaroh Munir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan untuk memutuskan beratnya pidana yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek mulai dari kualitas perbuatan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan Terdakwa hingga keadaan yang meringankan dan juga memberatkan yang nantinya akan membuahkan beratnya hukuman sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta terkait Terdakwa yang hanya dijanjikan mendapat uang rokok setelah menandatangani surat-surat tersebut, namun hingga dengan sekarang, keuntungan tersebut tidak diperoleh Terdakwa dikaitkan dengan kerugian saksi Dandy yang tergolong besar, Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya keterbatasan pengetahuan dari Terdakwa, Terdakwa mengiyakan permintaan dari Sdr. Arifin Nur dan Saksi Najib sehingga terdapat pihak lain yang mendapat keuntungan lebih besar dibanding dengan apa yang diperoleh Terdakwa. Apabila ada niatan Terdakwa untuk mencari keuntungan dari peristiwa yang dialaminya, pastinya Terdakwa akan mencari keuntungan yang lebih besar dalam suatu kesepakatan jual beli dibanding sekedar uang rokok, terlebih Terdakwa menandatangani surat-surat *a quo* atas permintaan sdr. Arifin Nur yang diketahuinya orang kepercayaan saksi Dandy dan pembayaran terhadap jual beli tanah telah pula dilaksanakan oleh pihak PT. BAU (Bara Alam Utama), oleh karenanya untuk menentukan lamanya pidana yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memperhatikan tujuan pidana yang sesungguhnya bukanlah bertujuan semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bijak dalam mengambil suatu tindakan menurut iman dan kepercayaannya sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana termuat dalam bagian akhir putusan ini, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam amar purusannya tentang lamanya pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf bin Maysaroh Munir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pemalsuan surat"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak An. Yusuf Tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan An. Yusuf tanggal 19 februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual beli tanah An. Yusuf tanggal 25 November 2009;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah An. Jang Hadi Tanggal 30 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah An. Jang Hadi tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah An. Razak Zin Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Hartamani Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Burlian Tanggal 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nama Iduwar Tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Nama Darwan 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Atas Nama Darwan tanggal 10 agustus 2007;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi Asli Pembayaran Sebidang Tanah Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar);
- 1 (satu) Lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 15 mei 2019;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Rekening koran Tahapan Bank Bca Cabang Sawah Besar Tanggal 10-05-2019 Periode 01/2013-06/2013 Dengan Nomor Rekening: 02840024663 An. Dandy Haryanto Nicholas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh kami, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman